

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Pegadaian Syariah



Pegadaian Syariah merupakan entitas yang merupakan bagian dari PT Pegadaian (Persero). Sejarah berdirinya Pegadaian Syariah memiliki akar yang terhubung dengan sejarah berdirinya Pegadaian Konvensional di Indonesia. Penyelidikan sejarah Pegadaian di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1746 ketika VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) mendirikan Bank Van Leening yang memberikan kredit dengan sistem gadai kepada masyarakat. Tahun 1811, Bank Van Leening dibubarkan oleh Inggris yang menguasai Indonesia, sehingga masyarakat diizinkan membuka usaha gadai.

Pada tanggal 1 April 1901, berdiri rumah gadai negara pertama di Sukabumi. Pegadaian menjadi sebuah lembaga resmi dengan nama Perusahaan Jawatan pada tahun 1905. Pada tahun 1961, bentuk badan hukum Pegadaian berubah dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Negara. Selanjutnya, pada tahun 1969, Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan kembali. Pada tahun 1990, Pegadaian kembali mengubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum.

Pada tahun 2003, Pegadaian Syariah pertama kali didirikan di Jakarta. Konsep operasional Pegadaian Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, yang mengizinkan penggunaan gadai dengan prinsip hutang rahn.

Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia juga dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat Islam yang ingin melakukan transaksi

gadai sesuai prinsip syariah, serta kebijakan pemerintah dalam mengembangkan praktik ekonomi dan lembaga keuangan sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Maraknya permintaan ini dari masyarakat Islam di berbagai daerah mendorong pengembangan Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah merupakan entitas yang relatif baru di Indonesia, dengan konsep operasional yang mengikuti prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di Jakarta adalah salah satu yang pertama kali berdiri pada Januari 2003, diikuti oleh pendirian ULGS di berbagai kota seperti Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta hingga September 2003. Pada tahun yang sama, 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh diubah menjadi Pegadaian Syariah..

PT pegadaian UPS Ronggolawe Kudus merupakan unit dari kantor Cabang Pegadaian CPS Pasar Ngabul Jepara. Tepatnya pada tahun 2008 UPS Ronggolawe Kudus baru berdiri, tempatnya yang strategis membuat UPS Ronggolawe Kudus semakin berkembang pesat.

2. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kudus

Kantor Pegadaian Syariah di Kudus berlokasi di Jl. Ronggolawe, Getas Pejaten, Ruko Ronggolawe No. 17 A Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. ini adalah bagian dari PT. Pegadaian Cabang UPS Ronggolawe Kudus yang menyediakan berbagai layanan, termasuk gadai syariah, Mulia, amanah, emasKu, Arrum haji, KUR syariah, MPO (pembelian dan pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet, tiket, pembayaran iuran BPJS, dll).

Dikantor Pegadaian Syariah Kudus, nasabah juga memiliki opsi untuk mengajukan pinjaman atau kredit dengan menggunakan barang jaminan seperti surat tanah, surat BPKB kendaraan bermotor dan lainnya. Proses transaksi di Pegadaian Syariah dipastikan aman, cepat, dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Kegiatan operasional Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus dilaksanakan selama 6 hari kerja. Dimulai dari hari senin hingga jumat, dengan jam operasional dari pukul 07.30 Wib hingga pukul 15.00 Wib. Sedangkan pada hari sabtu, jam operasional dimulai dari pukul 07.30 Wib sampai pukul 12.30 Wib.

Selain melayani secara langsung di kantor, masyarakat juga memiliki opsi untuk melakukan transaksi melalui call center dan layanan pelanggan. Selain itu, transaksi juga dapat dilakukan secara online melalui website resmi PT Pegadaian atau melalui aplikasi terbaru yang dapat diunduh melalui google play store. Dengan ini memberikan kemudahan akses bagi nasabah untuk menggunakan layanan Pegadaian.

3. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

a. Visi Pegadaian Syariah

Visi Pegadaian Syariah adalah untuk menjadi lembaga keuangan syariah terkemuka dan pilihan utama bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Visi ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memberikan solusi keuangan yang aman, adil, dan berkelanjutan kepada pelanggan, sambil mematuhi nilai-nilai syariah dan prinsip-prinsip bisnis yang baik. Pegadaian Syariah berusaha untuk terus mengembangkan layanan dan produknya, serta berperan aktif dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

b. Misi Pegadaian Syariah

Pegadaian merupakan Suatu lembaga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan perekonomian dengan memberikan pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil. Hal ini bertujuan untuk melindungi mereka dari praktik pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar. Kedudukan dan fungsi lembaga ini telah ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970, dengan tugas pokok yang meliputi:

- 1) Membina Perekonomian Rakyat Kecil: Salah satu tugas utama lembaga ini adalah memajukan ekonomi masyarakat kecil. Hal ini dilakukan dengan memberikan kredit berdasarkan hukum gadai kepada berbagai kelompok, termasuk pedagang, petani, nelayan, industri kecil yang bersifat produktif, serta kaum buruh dan pegawai negeri yang memiliki ekonomi yang lemah dan cenderung konsumtif.
- 2) Membina Pola Perkreditan yang Terarah: Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengembangkan pola

perkreditan yang benar-benar terarah dan bermanfaat. Ini mencakup penyaluran kredit kepada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan jika perlu, memperluas wilayah operasionalnya untuk mencakup lebih banyak daerah.

- 3) Mencegah Praktik Tidak Wajar: Selain memberikan kredit, lembaga ini juga memiliki peran penting dalam mencegah praktik pinjaman yang tidak wajar. Hal ini mencakup penindakan terhadap praktik riba, ijon (pinjaman berbunga tinggi), praktik pegadaian gelap, dan praktik keuangan yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, lembaga ini berkontribusi pada perlindungan keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Produk Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang telah mendapatkan izin resmi untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Lembaga ini menawarkan berbagai produk pembiayaan berbasis syariah yang memiliki proses yang cepat, mudah, dan aman. Produk-produk tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik yang berasal dari golongan menengah kebawah maupun yang tergolong mampu. Berikut beberapa produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus:

a. Mulia

“Produk Mulia” di Pegadaian Syariah merupakan layanan yang memungkinkan masyarakat untuk membeli emas batangan. Produk ini dapat dijadikan sebagai alternatif investasi untuk masa depan. Salah satu fitur yang ditawarkan adalah kemampuan untuk membeli emas batangan dengan sistem angsuran.

b. Amanah

“Pembiayaan Amanah” di Pegadaian Syariah adalah layanan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk membeli motor atau mobil dengan sistem pembayaran angsuran. Proses transaksi dalam layanan Amanah ini dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang adil. Ini berarti bahwa transaksi dilakukan dengan mengikuti pedoman yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92/DSN-MUI/VI/2014.

c. *Rahn*

Pembiayaan Rahn, juga dikenal sebagai gadai syariah, merupakan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dana secara cepat dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip syariah. Prosesnya sangat efisien, hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit untuk mendapatkan dana, dan penyimpanannya dijamin aman. Jaminan yang diterima oleh lembaga ini meliputi barang-barang berharga seperti perhiasan, kendaraan bermotor, atau perangkat elektronik.

Produk Pembiayaan Rahn ini memungkinkan peminjam untuk mendapatkan pinjaman dalam jangka waktu singkat, yaitu sekitar 15 hari. Besarnya pinjaman dapat bervariasi mulai dari Rp. 50.000 hingga Rp. 20.000.000, dengan jangka waktu maksimal pinjaman selama 4 bulan. Layanan ini tersedia di seluruh gerai Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.

d. *Rahn Tasjili Tanah*

Rahn tasjili tanah ialah pembiayaan yang jaminannya berupa bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah yang ditujukan kepada pengusaha mikro atau petani.

e. Arrum Haji

Arrum Haji adalah layanan pembiayaan syariah yang dirancang untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memperoleh porsi haji. Dalam layanan ini, nasabah memberikan jaminan berupa 3.5 gram emas, dan sebagai imbalannya, mereka akan memperoleh pinjaman dalam bentuk tabungan haji senilai Rp 25.000.000. Dana ini dapat langsung digunakan untuk mendapatkan nomor porsi haji.

f. Arrum BPKB

Layanan Arrum adalah sebuah solusi yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memperoleh modal yang diperlukan dalam rangka mengembangkan usaha mikro mereka. Produk ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan pinjaman uang dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan.

g. Arrum Emas

Arrum emas ialah pembiayaan yang dapat membantu para nasabah dengan menjaminkan barang berupa perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor dan pembayarannya bersifat angsuran tiap bulan.

h. Multi Pembayaran Online

MPO merupakan Layanan MPO (Mau Bayar Apa Aja) dari Pegadaian Syariah adalah sebuah produk yang dirancang untuk memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran berbagai tagihan secara online. Layanan ini mencakup pembayaran tagihan seperti listrik, pembelian tiket kereta api, air minum, telepon, pulsa ponsel, dan berbagai tagihan lainnya. Yang menarik, nasabah dapat melakukan transaksi ini tanpa harus memiliki rekening di bank.


i. Tabungan Emas

Tabungan Emas Pegadaian adalah solusi yang cocok bagi mereka yang ingin berinvestasi atau mengelola aset emas dengan mudah dan aman. Dengan berbagai opsi pembelian, kemudahan akses, dan biaya administrasi yang terjangkau, layanan ini membantu nasabah dalam mengoptimalkan investas.

5. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Gambar 4.1

Ilustrasi Struktur Organisasi Pegadaian Syariah



Adapun struktur organisasi Pegadaian UPS Ronggolawe Kudus dapat dilihat dibawah ini:

- Pengelola Unit : Edwin Tansah Wibawah
- Kasir : Kukuh Aryo Bismoko
- Security : 1. Andri Setiawan,
2. Muhammad Zamroni,
3. Maskurhadi,
4. Dwiyanto

6. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat diuraikan sebagai berikut: Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak kepada Pegadaian, yang kemudian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan. Proses penyimpanan ini melibatkan berbagai biaya, termasuk investasi dalam tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan seluruh rangkaian kegiatan terkait. Dengan dasar ini, Pegadaian berhak untuk mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Pentingnya dicatat bahwa Pegadaian Syariah hanya memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat penyimpanan, tanpa tambahan bunga atau biaya sewa modal yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Dalam konteks ini, proses peminjaman uang hanyalah merupakan sarana atau "lipstik" yang digunakan untuk menarik minat nasabah agar mereka memilih untuk menyimpan barang mereka di Pegadaian Syariah. Ini adalah pendekatan yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan dan kepatuhan terhadap hukum syariah yang melarang riba. Dengan demikian, Pegadaian Syariah memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam bagi individu yang memerlukan jasa penyimpanan dan pinjaman yang adil.¹


Ada beberapa hal yang terkait dengan operasional Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus baik terkait dengan kriteria dan ketentuan dalam melayani nasabah, antara lain:

- a. Ketentuan Umum di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus
 - 1) Calon nasabah (Rahin) yang ingin menggadaikan barang di Pegadaian Syariah diharuskan untuk menyertakan fotokopi KTP atau identifikasi diri lainnya.
 - 2) Mereka juga perlu membawa barang bergerak sebagai jaminan, seperti perhiasan, emas, laptop, ponsel, dan sebagainya.
 - 3) Penerima barang (Murtahin) memiliki hak untuk menahan barang (Marhun) hingga seluruh utang Rahin (pemilik barang yang digadaikan) dilunasi.

¹ Haikal Nurul Huda Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010).

- 4) Penting dicatat bahwa barang (Marhun) dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Secara prinsip, Murtahin (penerima barang) tidak boleh memanfaatkan barang tersebut tanpa izin Rahin, asalkan penggunaannya tidak mengurangi nilai Marhun. Penggunaan tersebut sebagian besar digunakan untuk mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan barang.
- 5) Penyimpanan dan pemeliharaan Marhun pada dasarnya menjadi tanggung jawab Murtahin, meskipun biaya pemeliharaannya tetap menjadi kewajiban Rahin.
- 6) Besarnya biaya pemeliharaan Marhun ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan kepada Rahin.
- 7) Ketika masa pinjaman berakhir, Murtahin harus memberi tahu Rahin untuk melunasi utangnya atau memperpanjang pinjaman. Jika Rahin tidak mampu melunasi utangnya, barang Marhun akan dilelang. Hasil penjualan Marhun akan digunakan untuk melunasi utang Rahin, termasuk biaya penyimpanan, pemeliharaan, dan biaya lelang. Kelebihan hasil penjualan akan dikembalikan kepada Rahin, sementara kekurangannya menjadi tanggung jawab Rahin untuk melunasinya kepada Murtahin.

Gambar 4.2
Ilustrasi Mekanisme Operasional
Pegadaian Syariah



Penjelasan: *Rahin* melakukan akad transaksi ke pegadaian (*murtahin*) dengan menyerahkan *marhun* (barang) ke pegadaian (*murtahin*) selanjutnya *murtahin* memberikan hutang kepada *rahin* setelah menyerahkan barang ke *marhun*.

b. Barang Gadai yang Dapat Diterima Sebagai Barang Jaminan

Berikut adalah daftar barang-barang yang diterima sebagai barang jaminan di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus:

- 1) Perhiasan Emas: Berbagai jenis perhiasan emas seperti cincin, kalung, gelang, dan anting-anting dapat digunakan sebagai jaminan.
- 2) Emas Batangan: Emas batangan dalam berbagai ukuran dan berat juga diterima sebagai jaminan di Pegadaian Syariah.
- 3) Laptop: Laptop atau komputer portabel dapat dijadikan jaminan jika memenuhi syarat yang ditetapkan.
- 4) Ponsel (HP): Ponsel pintar atau handphone juga termasuk dalam barang-barang yang dapat digunakan sebagai jaminan.
- 5) Barang Elektronik: Barang elektronik lainnya seperti kamera, tablet, dan perangkat audio dapat diajukan sebagai jaminan.
- 6) Kendaraan Bermotor: Dalam beberapa kasus, kendaraan bermotor seperti sepeda motor atau mobil mungkin diterima sebagai jaminan, tergantung pada kebijakan dan persyaratan Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus.

c. Biaya Administrasi dan *Ijarah*

Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus Pegadaian menetapkan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah sebagai langkah untuk menjamin keutuhan dan keamanan barang jaminan yang digunakan di unit layanan Pegadaian. Biaya ini digunakan untuk menutup biaya operasional dalam pemeliharaan barang jaminan tersebut. Selain itu, nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi pokok pinjaman sesuai dengan yang tertera pada Surat Bukti Kredit.

Namun, perlu diingat bahwa meskipun kewajiban pokok telah dilunasi, nasabah masih dikenakan biaya sewa

tempat yang disebut sebagai "jasa simpan" atau "ijarah". Biaya ini mencakup biaya pemeliharaan, sewa tempat penyimpanan, serta pengamanan barang selama barang tersebut masih berada dalam masa jaminan. Biaya jasa simpanan ini juga merupakan sumber pendapatan bagi unit layanan Pegadaian. Biaya ijarah ini biasanya dikenakan dalam rentang tarif sekitar Rp. 79,- hingga Rp. 2000,- per taksiran barang jaminan nasabah, tergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa barang jaminan tetap terjaga dengan baik selama masa penyimpanan.

7. Deskripsi Pekerjaan Pegadaian Syariah

a. Pimpinan Cabang

Tugas pokok seorang pimpinan cabang adalah merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasional, administratif, dan keuangan dari kantor unit cabang. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, seorang pimpinan cabang memiliki peran yang krusial dalam menjaga kelancaran operasi cabang.

b. Pengelola Unit

Tugas utama seorang pengelola unit adalah merencanakan, mengelola strategi, dan mengatur pelaksanaan anggaran, dengan fokus pada prinsip syariah.

c. Penyimpan

Tugas penyimpan ialah mengurus gudang barang jaminan seperti emas, alat elektronik dan lain-lain. Dengan menerima, menyimpan, merawat serta mengeluarkan.

d. Penaksir

Tugas pokok penaksir ialah menentukan mutu dan nilai barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjam yang wajar.

e. Kasir

Tugas kasir ialah penerimaan dan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan operasional kantor unit, bertanggung jawab atas keadaan nilai uang kas.

f. Security

Tugasnya ialah menjaga keamanan dan mengendalikan ketertiban di kantor, melindungi dan

mengamankan dari segala gangguan atau ancaman baik dari dalam maupun luar kantor.

g. OB (*Office Boy*)

Tugas utama OB ialah menjaga kebersihan dan kerapian di kantor.

B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian yang diperoleh peneliti bersumber dari observasi dan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dengan beberapa nasabah, dan dokumentasi atau pengumpulan data-data secara tertulis yang ada di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus.

Tabel 4.1
Narasumber Penelitian

Nama Narasumber	Pekerjaan	Alamat
Edwin Tansah Wibawah	Pengelola Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus	Blimbingrejo jepara
Endang Sulistyowati	Buruh Pabrik	Mlati Norowito
Ani	Pedagang	Wergu Wetan
Vina	Ibu Rumah Tangga	Dawe
Elena	Ibu Rumah Tangga	Jepang Mejobo
Paulus	Dinas Perdagangan Kudus	Gebog

1. Implementasi Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah ialah lembaga gadai yang relatif baru di Indonesia. PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan kementerian BUMN, tugas pokoknya ialah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberi dana pinjaman sesuai hukum gadai yang berlaku. Konsep operasional pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern dengan menggunakan asas rasionalitas, efektifitas dengan nilai islam, dan efisiensi. Dalam menjalankan fungsi operasinya, dijalankan dikantor-kantor cabang pegadaian syariah sendiri.

Jenis barang yang diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya ialah barang yang bergerak, seperti:

- a. Barang perhiasan yang dibuat dari emas, perak, platina, baik yang berhiaskan intan dan mutiara.
- b. Kendaraan seperti sepeda motor dan mobil.

Pembiayaan *rahn* di pegadaian syariah ialah solusi yang tepat jika membutuhkan dana cepat sesuai syariah. Prosenya yang cepat hanya butuh waktu kurang lebih 15 menit dana akan cair dan aman penyimpanannya. Keunggulan pada produk ini ialah:

- a. Layanan *rahn* ada diseluruh outlet pegadaian syariah di Indonesia,
- b. Prosedur pengajuan sangat mudah dan simple,
- c. Proses pencairan sangat cepat hanya 15 menit,
- d. Pinjaman (*marhun bih*) mulai dari 50.000 sampau 200.000.000 atau lebih,
- e. Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari atau 4 bulan, bisa diperpanjang berkali-kali dengan membayar ijarah saja atau dengan cara mengangsur uang pinjaman,
- f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijarah* selama pinjaman,
- g. Nasabah menerima pinjaman bisa dalam bentuk transfer rekening ataupun dalam bentuk tunai/cash,
- h. Barang jaminan tersimpan aman di tempat yang sudah pegadaian siapkan.

Hal tersebut diungkapkan pak Edwin Tasnah Wibawah selaku pengelola pegadaian syariah ups ronggolawe kudas yaitu:

“dalam proses pembiayaan *rahn* hanya menggunakan barang bergerakMk seperti emas dan kendaraan bermotor, prosedur yang sangat simple, hanya butuh waktu 15 menit untuk pencairan dana, dana juga bisa diambil secara cash/tunai dan bisa di tf ke rekening”²

Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Vina selaku nasabah di pegadaian syariah kudas, bahwa:

“proses melakukan akad *rahn* sangat mudah, cukup membawa barang seperti emas serta bukti suratnya, transaksinyapun hanya 15 menit uang bisa cair”³

² Wawancara dengan Bapak Edwin Tasnah Wibawah selaku Pengelola Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus, Tanggal 5 Agustus 2023 jam 12.25 WIB

³ Wawancara dengan Ibu Vina selaku Nasabah di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, tanggal 20 juli 2023 jam 11.22 WIB

Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Ani selaku Nasabah di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus, bahwa:

“persyaratan yang ditawarkan cukup simple dan tidak sulit”⁴

Model bisnis gadai syariah di pegadaian syariah yang cepat dan mudah yaitu:

- a. Nasabah datang membawa barang agunan,
- b. Marhun ditaksir oleh penaksir gadai dari pegadaian syariah,
- c. Marhun bih diterima oleh nasabah secara cash maupun transfer.

Dengan persyaratan sabagai berikut:

- a. Memiliki barang jaminan
- b. Fotokopi KTP atau kartu identitas resmi lainnya
- c. Untuk kendaraan bermotor membawa STNK dan BPKB asli
- d. Menandatangani Surat Bukti Rahn (SRB)

Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Elena yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga dan Ibu Endang Sulistyowati yang berprofesi sebagai Buruh Pabrik, bahwa:⁵

“persyaratannya tidak sulit, praktis, serta sangat membantu untuk kalangan kebawah dalam menggadaikan emas di pegadaian syariah, cukup membawa fotokopi KTP dan barang yang akan digadaikan”⁶

Menurut Bapak Paulus yang bekerja di Dinas Perdagangan Kudus, bahwa:

“dalam proses pembiayaan yang dilakukan pegadaian syariah memang cukup mudah dan cepat dalam pencairan dana yang dilakukan, persyaratan yang cukup

⁴ Wawancara dengan Ibu Ani selaku Nasabah di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus yang berprofesi sebagai Pedagang, tanggal 24 Juli 2023 jam 10.36 WIB

⁵ Wawancara dengan Ibu Elena selaku Nasabah di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, tanggal 20 juli 2023 jam 11.30 WIB

⁶ Wawancara dengan Ibu Endang Sulistyowati selaku Nasabah di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus yang berprofesi sebagai Buruh Pabrik, tanggal 24 Juli 2023 jam 10.57 WIB

simple hanya membawa barang agunan dan fotokopi KTP sudah bisa melakukan pembiayaan. Dalam penyimpanannya juga dijamin aman oleh pegadaian syariah”.⁷

Hal ini dapat disimpulkan bahwa nasabah sudah mengetahui tentang implementasi atau mekanisme akad *rahn* yang ada di pegadaian syariah.

2. Tingkat Pemahaman Nasabah Terhadap Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah

Berdasarkan fakta dilapangan, kehadiran pegadaian syariah secara tidak langsung memberikan wadah kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi pembiayaan secara syariah yang terhindar dari riba. Kemudian perlu dipahami bahwa masyarakat yang ada di kabupaten kudus mayoritas beragama muslim, sehingga mendukung kegiatan operasional pegadaian syariah khususnya diwilayah tersebut.

Produk yang banyak diminati oleh masyarakat ialah produk *rahn* gadai emas, karena masyarakat dalam hal selalu membutuhkan yang namanya uang untuk membeli atau sebagai modal usaha, tetapi masalah yang selalu dialami masyarakat ialah kebutuhan yang tidak tercukupi dengan uang yang dimiliki.

Gadai emas ialah produk pembiayaan dengan jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas memberikan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas yang dimiliki serta cara menebusnya dengan mencicil dalam jangka waktu tertentu.

Banyak sekali masyarakat yang memiliki masalah finansial, untuk mengatasi hal tersebut dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang berharga yang dimiliki maka masyarakat dapat mejaminkan barangnya di lembaga keuangan terutama lembaga pegadaian syariah, dengan adanya pegadaian syariah masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang berharga yang dimiliki dan mendapat uang sesuai dengan harga barang yang akan dijaminakan.

Tetapi apakah masyarakat hanya sekedar ingin menyelesaikan masalah finansialnya atau ingin

⁷ Wawancara dengan Bapak Paulus selaku tokoh masyarakat, tanggal 13 Juli 2023 jam 11.14 WIB

mengembangkan pengetahuan tentang gadai emas dan sudah memahami tentang lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas saya mewawancarai salah satu nasabah di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus yaitu Ibu Endang Sulistyorini dengan pertanyaan bagaimana pemahaman Ibu tentang sistem gadai emas di pegadaian syariah?

“sistem gadai emas di pegadaian sangat bagus, karena pelayanan yang cepat dan mudah untuk mendapatkan dana darurat. Saya ke pegadaian syariah sudah dijelaskan sama pihak pegadaian kalau sistem gadai disini tidak ada bunga, jadi saya rasa aman kalau melakukan pembiayaan disini”⁸

Berdasarkan wawancara ibu Endang Sulistyorini dapat disimpulkan bahwa menggadaikan semata-mata hanya untuk menyelesaikan masalah finansial, serta telah memahami bahwa menggunakan gadai emas sudah tidak ada bunga jadi masyarakat awam sudah tidak takut lagi untuk melakukan pembiayaan lebih lanjut.

Peneliti bertanya kepada Ibu Vina apa kekurangan dari gadai emas itu sendiri?

“menurut saya, kekurangan yang ada di pegadaian syariah itu jika tidak membayar cicilan emas kita akan di lelang, emasnya juga tidak bisa dipakai lagi selama belum masa pelunasan”⁹

Gadai diartikan dengan menyerahkan barang dengan batas waktu tertentu, jika sudah sampai waktunya tidak ditebus maka barang tersebut menjadi milik hak orang yang memberi pinjaman, *rahn* merupakan transaksi *tabarru'* karena yang diberikan *rahin* untuk *murtahin* tanpa atas imbalan sesuatu, itu termasuk transaksi *ainiyah*, dimana tidak dianggap sempurna kecuali sudah diterima, tetapi akan menjadi haram hukumnya jika pemegang jaminan menikmati keuntungan dari jaminan

⁸ Wawancara dengan Ibu Endang Sulistyorini selaku nasabah di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus. Tanggal 24 Juli 2023 jam 10.56 WIB

⁹ Wawancara dengan Ibu Vina selaku Nasabah di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus. Tanggal 20 Juli 2023 jam 11.22 WIB

yang dipegangnya, karena hak dan pemegang jaminan ialah memiliki buukan menggunakannya.

Begitupun wawancara dengan Ibu Ani selaku nasabah di Pegadaian Syariah dengan pertanyaan bagaimana langkah-langkah jika ingin menggadaikan emas di pegadaian syariah?

“langkah yang saya lakukan dengan membawa fotokopi KTP dan barang jaminan emas yang akan digadaikan, kalau ingin menggadaikan motor ya membawa surat BPKB dan STNK yang asli, setelah itu saya menandatangani surat bukti gadai”¹⁰

Peneliti menyimpulkan bahwa Ibu Ani sebelum melakukan pembiayaan gadai emas harus membawa surat bukti dan fotokopi KTP karena syarat gadai emas harus membawa identitas seperti SIM, Kartu Keluarga serta emas yang dijadikan jaminan untuk membayar administrasi tahapan dalam melakukan permohonan jaminan sistem gadai emas di pegadaian syariah, karena ada 6 sistem yaitu:

- a. Nasabah menyiapkan ketentuan dan syarat untuk melakukan pengajuan pinjaman
- b. Mempersiapkan barang jaminan yang akan digadaikan
- c. Melampirkan surat bukti keaslian emas
- d. Mengisi formulir pengajuan kredit
- e. Petugas memverifikasi data taksiran harga emas
- f. Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit

Berdasarkan wawancara di atas produk gadai syariah memang sangat membantu masyarakat dalam membutuhkan dana yang mendesak, tentunya tidak mempersulit masyarakat dalam pencairan dana.

Salah satu tokoh masyarakat juga saya wawancarai yakni Bapak Paulus dengan pertanyaan menurut Bapak apakah produk yang ada di pegadaian syariah sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat?

“menurut saya sangat membantu, karena produk gadai ini sangat membantu masyarakat dalam mengelola usaha yang dimiliki serta membuat nyaman karena proses yang sangat cepat”¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Ani selaku nasabah di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus. Tanggal 24 Juli 2023 jam 10.36 WIB

¹¹ Wawancara dengan Bapak Paulus selaku tokoh masyarakat. Tanggal 13 Juli 2023 jam 11.14 WIB

Selanjutnya saya mewawancarai Bapak Edwin Tansah Wibawah selaku Pengelola Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus dengan pertanyaan apa saja keunggulan produk gadai emas yang dimiliki pegadaian syariah?

“keunggulan yang dimiliki produk gadai itu sendiri ada banyak, produk gadai tersedia di seluruh outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia, proses pinjaman yang cepat dimulai dari 50.000 sampai 200.000.000 serta proses pengajuan yang sangat mudah sehingga tidak memberatkan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan gadai”¹²

Wawancara dengan Ibu Vina juga tentang produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah?

“ada banyak produk disana, tapi kebanyakan masyarakat seperti saya hanya memilih menggunakan produk gadai emas saja, dalam pegadaian syariah juga biaya yang ditawarkan tidak tinggi”¹³

Prinsip gadai emas ialah memungut biaya berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran, biaya dihitung berdasarkan hasil taksiran nilai barang. Ketentuan umum *rahn* sebagai berikut:

- a. *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua hutang dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap milik *rahin*, pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai dan pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penitipan barang pada dasarnya menjadi kewajiban pemilik barang, namun dapat dilakukan juga oleh pihak penitipan barang, sedangkan biaya dan penyimpanan tetap menjadi hak pemilik barang.

¹² Wawancara dengan Bapak Edwin Tansah Wibawah selaku Pengelola Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus. Tanggal 5 Agustus 2023 jam 12.29 WIB

¹³ Wawancara dengan Ibu Vina selaku nasabah di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus. Tanggal 20 Juli 2023 jam 11.22 WIB

- d. Besar biaya pemeliharaan dan pembiayaan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, harus sesuai nilai taksir barang
- e. Penjualan *marhun*:
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka akan di lelang oleh pegadaian syariah
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanana yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangan menjadi tanggung jawab *rahin*.

Wawancara selanjutnya ialah Ibu Elena dengan pertanyaan bagaimana pemahaman Ibu tentang sistem gadai emas di pegadaian syariah?

“pemahaman saya dimana emas atau barang yang ingin digadaikan harus ada saat akan menggadai dan tidak mengandung yang namanya bunga atau riba, seseorang biasanya keliru tentang tidak adanya bunga karena mindset masyarakat sekarang tidak percaya jika suatu lembaga mengatakan tidak ada bunga, melainkan biaya perawatan, dan penyimpanan atau biaya administrasi taksiran barang yang sudah ditentukan oleh penaksir barang sesuai kualitas emas yang kita miliki, apabila nasabah tidak sanggup membayar makan barangnya akan di lelang”.¹⁴

Wawancara dengan Ibu Ani dengan pertanyaan apakah ibu ditawari pihak pegadaian tentang produk-produk lain yang ada di pegadaian syariah?

“mengenai masalah produk yang ditawarkan, saya kurang mengerti karena saya melakukan gadai disana, hanya karena saya butuh uang dengan cepat jadi saya melakukan gadai di pegadaian syariah dengan produk gadai emas, menurut saya produk yang ada di pegadaian syariah itu gadai emas, amanah, BPKB dan masih banyak lagi”

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Elena selaku Nasabah di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus. Tanggal 20 Juli 2023 jam 11.22 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas, pemahaman masyarakat sudah mulai terbuka karena kerja keras dari pihak pegadaian di seluruh Indonesia tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat diluar sana yang belum memahami tentang apa itu gadai syariah atau pegadaian syariah, dengan adanya gadai syariah di pegadaian syariah sangat membantu masyarakat dalam mengatasi masalahnya sesuai dengan slogan pegadaian yaitu mengatasi masalah tanda masalah, menurut saya memang cocok pegadaian syariah mengatasi semua masalah finansial masyarakat khususnya yang ada di kabupaten Kudus, hal ini juga tidak terlepas dari,

Kesadaran masyarakat sendiri tentang pegadaian syariah, karena memang masyarakat merasakan hasil dari produk di pegadaian syariah, masyarakat merasakan lebih jujur, adil serta rasa nyaman dibanding melakukan pembiayaan di konvensional.

3. Strategi yang Diterapkan dalam Meningkatkan Pemahaman Nasabah Terhadap Produk Gadai Emas yang Ada di Pegadaian Syariah

Dalam menghadapi persaingan yang ketat dan tuntutan konsumen yang semakin kritis, maka perlu ditanya seberapa jauh gadai syariah mengelola usahanya secara profesional, dengan bisnis oriented, tanpa harus meninggalkan ciri khusus dan misinya, yaitu pengeluaran uang atas dsar hukum gadai syariah dengan sasaran utama masyarakat golongan ekonomi lemah.

Oleh karena itu, untuk melancarkan dan mewujudkannya maka diperlukan penyusunan strategi pegadaian syariah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, yang sangat tergantung pada faktor lingkungan internal dan eksternal uyang mempengaruhi organisasi pegadaian syariah. Terdapat beberapa kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh pegadaian syariah, yaitu:

- a. Masyarakat akan lebih memilih pegadaian syariah daripada bank disaat membutuhkan dana darurat yang relatif cepat dan mudah dibanding ke bank. Maka cukup alasan bagi pegadaian syariah untuk eksis di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan.
- b. Usaha yang dilakukan pegadaian syariah untuk membentuk lembaga pegadaian dengan mensosialisasikan praktik ekonomi syariah di masyarakat menengah ke bawah bagi

yang kesulitan dalam hal pendanaan. Maka perlu kerja sama dari berbagai pihak untuk menentukan langkah-langkah dalam pembentukan lembaga pegadaian syariah yang lebih baik.

- c. Lembaga pegadaian syariah bukan pesaing yang mengakibatkan kerugian pada lembaga lain, dan bukan alasan untuk menghambat berdirinya pegadaian syariah. Dengan berdirinya pegadaian syariah akan menambah pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dengan mudah, dan juga meningkatkan sosialisasi lembaga keuangan syariah.
- d. Pemerintah perlu memberikan alternatif keberadaan biro pegadaian syariah dalam perum pegadaian syariah. Atau pemerintah perlu membuat peraturan UU pegadaian syariah.
- e. Dengan mengoptimalkan produk yang sudah ada dan lebih profesional.
- f. Mempertahankan surplus pegadaian syariah dan terus berupaya untuk meningkatkannya.
- g. Memasarkan produk baru yang menguntungkan
- h. Meningkatkan modernisasi dan penanganan sarana dan prasarana
- i. Membuat posisi keuangan yang liquid dan solvabel
- j. Meningkatkan komposisi barang gadai
- k. Ekstensifikasi transaksi yang digunakan harus sesuai dengan penggunaan dana dan lain-lain.

Strategi peningkatan pemahaman nasabah pegadaian syariah harus memperhatikan aspek syariah atau islam dalam menjalankan strateginya. Salah satu stratefi yang diterapkan adalah dengan melakukan perluasan saluran distribusi dan mengenalkan produk terhadap calon nasabah. Langkah pertama dalam menerapkan strategi ini ialah menentukan dahulu target pasar yang akan kita tuju.

Berdasarkan hasil diatas, saya mewawancarai Bapak Edwin Tansah Wibawah selaku Pengelola Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus dengan pertanyaan bagaimana strategi pemasaran pada produk gadai emas di pegadaian syariah?

“strategi yang kami lakukan ada 4 mbk, yaitu strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan *layout*, dan

strategi promosi. Untuk penjabarannya saya ada file nya mbk”¹⁵

Dari wawancara di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Strategi produk, setiap strategi produk yang diluncurkan ke pasar tidak selalu mendapat respon yang baik. Bahkan cenderung mengalami kegagalan lebih besar dengan keberhasilannya. Untuk mengantisipasi agar produk yang diluncurkan sesuai dengan tujuan maka perlu dilakukan strategi tertentu.

Dalam dunia perbankan strategi produk yang dilakukan untuk mengembangkan suatu produk ialah:

- 1) Penentuan logo dan moto, logo ialah ciri khas suatu bank sedangkan moto ialah serangkaian kata-kata yang berisi visi dan misi perbankan dalam melayani masyarakat. Logo pegadaian syariah yaitu simbol tiga kinkaran yang bersinggungan yaitu mewakili layanan utama pembiayaan gadai dan mikro, emas dan aneka jasa, dan simbol timbangan diartikan keadilan dan kejujuran, warna hijau melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat. Dan moto pegadaian ialah mengatasi masalah tanpa masalah.
- 2) Menciptakan merek. Setiap jasa harus memiliki nama, tujuannya agar mudah diingat pembeli dan mudah dikenal. Seperti pegadaian syariah hampir semua produk pembiayaan, gadai dan aneka jasa semua menggunakan kata tepat caranya, berkah hasilnya, hal ini dikarenakan pegadaian syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Menciptakan kemasan. Kemasan ialah pembungkus suatu produk. Dalam dunia perbankan kemasan lebih diartikan pemberian pelayanan jasa kepada nasabah.
- 4) Keputusan label. Yaitu yang dilekatkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Didalam label siapa yang membuat, dimana dibuat,

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Edwin Tasnah Wibawah selaku pengelola Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus. Tanggal 5 agustus 2023 jam 12.28 WIB

kanan dibuat, cara menggunakan, waktu kadaluarsa, komposisi isi layanan.

- b. Strategi harga, yaitu salah satu aspek yang penting dalam kegiatan pasar. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa di perbankan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan.
- c. Strategi lokasi dan *layout*, ialah lokasi pegadaian syariah dimana tempat untuk jual beli produk perbankan. Dari strategi lokasi Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus memilih lokasi di Jl. Ronggolawe, Getas Pejaten, Kec. Jati, Kabupaten Kudus Dengan beberapa alasan sebagai berikut:
 - 1) Akses yang mudah dijangkau dan menggunakan berbagai alat transportasi, baik kendaraan umum maupun pribadi.
 - 2) Lokasi berada dipusat kota dan juga pusat perbelanjaan di kota kudus. Sehingga banyak orang yang berkunjung ke sana dan secara tidak langsung masyarakat bisa mengetahui keberadaan kantor pegadaian syariah di kudus.
 - 3) Jalan Ronggolawe, Getas Pejaten, Kec. Jati, Kabupaten Kudus juga merupakan salah satu jalan utama yang setiap harinya padat kendaraan bermotor maupun kendaraan umum.

Dari strategi lokasi yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa lokasi Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus yaitu berada di pusat kota dan berada dikawasan jalan utama, sehingga akses transportasi mudah dijangkau. Hal ini memudahkan nasabah guna mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk gadai syariah di pegadaian syariah.

- d. Strategi promosi, merupakan kegiatan *marketing mix* yang terakhir. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan kegiatan sebelumnya, baik produk, harga, dan lokasi. Dalam kegiatan promosi yang dilakukan pegadaian syariah untuk menarik minat masyarakat ialah dengan memperluas saluran distribusi dan mengenalkan produk-produk terhadap calon nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus meliputi produk, harga, lokasi, dan promosi atau sering kita kenal dengan bauran pemasaran. Pada dasarnya di kantor cabang tidak bisa mengatur segi produk, harga, dan lokasi karena sudah ditetapkan oleh dari kantor pusat untuk kantor cabang, dalam hal ini kantor cabang hanya bisa mengatur segi promosi, untuk melakukan kegiatan promosi kantor cabang memiliki keterbatasan dalam hal penentuan periklanan.

C. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi di Pegadaian UPS Ronggolawe Kudus, maka selanjutnya ialah analisis data. Dari hasil riset yang dilakukan peneliti melalui wawancara dan dokumentasi, maka peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan akad *Rahn* yaitu dari 5 responden. Responden dalam penelitian tersebut meliputi nasabah, tokoh masyarakat dan pengelola pegadaian UPS Ronggolawe Kudus. Untuk selanjutnya analisis data ini akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Analisis Implementasi Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah

Implementasi akad *rahn* di kantor Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus meliputi tahapan-tahapan, yaitu nasabah mengisi formulir permintaan pinjaman kemudian menyerahkan formulir tersebut serta melampirkan fotokopi kartu identitas dan barang jaminan ke loket, jika barang tersebut barang elektronik, maka nasabah harus menyerahkan barang tersebut lengkap dan jika barang jaminan tersebut kendaraan bermotor, maka nasabah harus menyerahkan kendaraan bermotor dan menyerahkan surat-surat motor seperti STNK dan BPKB asli atas nama pemohon. Setelah itu nasabah membayar biaya mu'nah akad, kemudian pegadaian syariah menahan barang jaminan tersebut hingga nasabah memenuhi kewajibannya serta memberikan tanggungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang per 10 hari kepada nasabah. Setelah menyetujui besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dengan menggunakan surat bukti rahn dan nasabah menerima uang pinjaman. Dalam proses pelunasan nasabah diberi waktu 120 hari atau 4 bulan lamanya dan boleh dilakukan kapan saja sebelum jatuh tempo, dan bisa

diperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi sesuai tarif yang berlaku.

2. Analisis Tingkat Pemahaman Nasabah Terhadap Akad *Rahn*

Akad secara syariat dibagi mmenjadi dua, yaitu akad shahih dan akad ghairu shahih, akad shahih ialah akad yang sempurna rukun-rukun dan syaratnya menurut syariah dan berlaku akibat ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti oleh pihak-pihak yang berakad.

Apabila dilihat dari rukun akad rahn yang pertama adalah adanya jaminan, secara teori barang yang bisa dijadikan syarat terkait barang jaminan adalah yang mempunyai sifat ekonomis, harus bisa ditransaksikan dan bisa diserahterimakan ketika akad berlangsung. Harus berupa harta yang berharga dan dapat dimanfaatkan, apabila manfaat saja tidak bisa dijadikan marhun karena ia tidak bisa diserahterimakan ketika akad, selain itu manfaatnya tidak diketahui dengan jelas. marhun merupakan milik mutlak rahin dan tidak terdapat hak orang lain dalam marhun.

Dimyauddin mengatakan rukun yang kedua ialah marhun bih, syafiiyah dan malikiyyah menetapkan syarat utama, yaitu gadai dilakukan dengan utang yang tetap dan wajib, barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan atau dijual untuk membayar utang, jumlah yang diberikan untuk utang tidak lebih dari nilai asli barang, utang itu harus bersifat mengikat, seperti harga atas barang yang dipakai dalam jual beli dan terakhir nominal utang itu diketahui secara jelas dan pasti.¹⁶ Secara praktik, marhun ditaksir sesuai dengan nilainya, pegadaian syariah memberikan jasa penaksir atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh rahin, jasa yang siberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang akurat.

Rukun yang terakhir adalah shighah. Ijab dan qabul yang dilakukan oleh aqidaini agar bisa dilakukan serah terima kepemilikan. Yaitu adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan pihak yang melakukan akad. Secara praktik rukun ini telah dipenuhi karena kedua belah pihak menandatangani surat

¹⁶ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalat*, 3rd edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

bukti rahn yang ada di peadaian syariah, yang berisi perjanjian atas transaksi rahn tersebut.

Dikutip dari buku pengantar fiqh muamalat, Ulama bersepakat bahwa serah terima (qabdh) merupakan syarat utama dalam akad rahn, dan akad tersebut dianggap sah jika serah terima dilakukan dengan seizin rahin. Ketika serah terima terjadi, ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu 'aqidaini (pemilik yang menggadaikan), marhun bih (barang yang digadaikan), dan marhun (pihak yang menerima gadai). Serah terima dalam akad rahn adalah suatu tindakan permanen yang berarti barang yang digadaikan berpindah kepemilikan dari rahin kepada murtahin (pihak yang menerima gadai) dan tidak dapat dikembalikan kepada rahin. Namun, rahin tetap memiliki hak untuk meminta izin kepada murtahin untuk menggunakan barang gadai, dengan catatan bahwa penggunaan tersebut tidak merusak nilai barang tersebut.¹⁷

Dikutip dari sebuah jurnal mengenai analisis penerapan akad rahn (gadai) dan pengenaan biaya administrasi rahn di Pegadaian Syariah Qardh, istilah "Qardh" secara bahasa memiliki arti "al-qath" yang berarti pemotongan. Akad ini melibatkan pemberian harta kepada penerima pinjaman dengan cara memotong sebagian dari kekayaan pemberi pinjaman yang kemudian diberikan kepada penerima pinjaman. Qardh, dalam konteks istilah, mengacu pada pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan. Oleh karena itu, akad qardh menjadi akad utama yang digunakan dalam transaksi gadai syariah.

3. Analisis Strategi yang Diterapkan dalam Meningkatkan Pemahaman Nasabah Terhadap Produk Gadai Emas

Pada dasarnya setiap bisnis dalam memasarkan produknya dianggap sebagai media usaha yang bersifat material untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan pendapatan. salah satu usaha yang harus dilakukan perusahaan guna meningkatkan jumlah nasabah dengan menjalankan strategi pemasaran. Bauran pemasaran ialah salah satu alat pemasaran yang tepat dan banyak digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produknya. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus dalam mencapai tujuan utamanya maka harus menggunakan beberapa strategi dalam

¹⁷ Dimyaudin, *Pengantar Fiqh Muamalat*.

memasarkan produknya guna mempertahankan, mengembangkan serta meningkatkan jumlah nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, secara garis besar etika bisnis yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus sesuai prinsip syariah. Kegiatan yang dijalankan oleh pegadaian syariah kudus berlandaskan pada konsep strategi pemasaran dalam islam, antara lain:

a. Ketuhanan

Menurut penjelasan dari Bapak Edwin selaku Pengelola Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus, bahwa pegadaian syariah dalam menjalankan usahanya memiliki karakteristik yang islami, yaitu tidak hanya melihat dari segi duniaan saja tetapi selalu ingat kepada Allah SWT bahwa setiap orang yang menjalankan usahanya sah-sah saja menggunakan strategi pemasaran tapi harus ingat peraturan Allah SWT tidak boleh diabaikan.¹⁸

Pegadaian syariah telah melakukan dengan baik yaitu dengan memasarkan produknya yang selalu jujur, sesuai dengan implementasi pemasaran syariah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, beliau selalu menepati janji, jujur serta meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan transaksi secara adil. Keterbukaan dan kejujuran yang dilakukan oleh pegadaian syariah dalam melakukan transaksi merupakan hal yang terpenting dalam bisnis yaitu kejujuran. Karena jujur merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari seorang yang beriman.

b. Akhlaqiyah/Etis

Dalam dunia bisnis etis artinya semua perilaku berjalan diatas norma etika yang berperilaku umum. Etika ialah kata hati, dan kata hati adalah kata yang sebenarnya "*the will of god*" tidak bisa dibohongi. Seorang penipu yang suka merayu dengan tipu muslihatnya, mengambil harta dari orang lain dengan cara bathil, pasti hati kecilnya berkata lain, tetapi karena rayuan setan ia tergoda membuat curang, ini artinya sudah melanggar etika, ia tidak menuruti kata hati yang sebenarnya. Oleh karena itu, ini menjadi

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Edwin Tasnah Wibawah selaku Pengelola Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus. Tanggal 5 Agustus 2023 jam 12.28 WIB

panduan bagi marketer syariah yang selalu memelihara setiap tutur kata, perilaku dalam berbisnis dengan siapa saja, manager, pegawai, satam, nasabah maupun saingannya,

Pegadaian syariah telah melakukan pelayanan yang baik terhadap nasabah, baik bersikap ramah, rendah hati, dan tidak meninggalkan kewajiban seorang muslim yaitu berhenti meninggalkan kewajiban sholat tepat waktu. Pegawai pegadaian syariah selalu melayani dengan bersikap rendah hati, sikap melayani merupakan sikap utama bagi seorang pemasar, tanpa sikap melayani yang melekat pada kepribadiannya, dia bukanlah seorang jiwa pemasar. Sikap melayani adalah sikap sopan, santu, dan rendah hati, bersahabat saat berelasi dengan mitra bisnis. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah bahkan dalam suasana sibuk dengan aktifitas mereka. Ia hendaknya sadar penuh dan *responsive* terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Allah.

c. Al-waqi'iyah/Realistis

Yaitu konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluwesan syariah silaminyah landasannya. Realitas artinya sesuai dengan kenyataan, tidak mengada-ada apalagi menjerumus kebohongan. Semua transaksi yang dilakukan harus berdasarkan realita, tidak membedakan orang, suku. Bahkan ajaran Rasulullah SAW tentang sifat realistis ini ialah jika anda menggadaikan/menjual barang yang cacat, maka katakanlah kepada calon pembeli/pihak pegadaian, bahwa barang ini sedikit ada cacat. Jika pembeli atau pihak gadai masih tetap membeli maka itu lebih baik. Tidak boleh ada sumpah bahwa barang tersebut betul-betul baik dan sempurna, padahal barangnya cacat.

Dalam situasi ini para pemasar pegadaian harus selalu menjalin silaturahmi dengan baik, melakukan kegiatan bisnis ditengah-tengah banyaknya persaingan dalam dunia bisnis menuntut agar selalu meningkatkan dan mengembangkan produk pegadaian syariah menjadi lembaga intermediasi yang baik.

d. Insaniyah/Humanistis

Yaitu bersifat universal artinya syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat

kemanusiannya terjaga dan terpelihara, sifat-sifat keahliannya dapat terkekang dengan panduan syariah. Ini menjadikan manusia terkontrol dan seimbang bukan manusia yang serakah menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Penjelasan Bapak Edwin mengenai humanistik artinya berperikemanusiaan, hormat menghormati sesama.¹⁹ Pemasaran berusaha membuat kehidupan menjadi lebih baik. Jangan sampai kegiatan pemasaran malah sebaliknya merusak tatanan hidup masyarakat, menjadikan kehidupan masyarakat terganggu, seperti hidupnya gerombolan hewan, tidak ada aturan dan yang kuat yang berkuasa.



¹⁹ Wawancara dengan Bapak Edwin Tasnah Wibawah selaku Pengelola Pegadaian Syariah UPS Rongglawe Kudus. Tanggal 5 Agustus jam 12.28 WIB